

**KETIDAKADILAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM
PERKAWINAN ADAT *MERARIQ*
(*SEBUAH TINJAUAN TEOLOGI FEMINIS*)**



Disusun oleh:

**HANNA
01062088**

SKRIPSI UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT DALAM MENCAPAI
GELAR SARJANA PADA FAKULTAS THEOLOGIA
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

DESEMBER 2012

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

Ketidakadilan Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Adat *Merariq*

(Sebuah Tinjauan Teologi Feminis)

Disusun oleh :

HANNA

NIM : 0106 2088

Telah dinyatakan layak untuk diujikan dalam ujian skripsi

Di Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta



Yogyakarta, 12 Desember 2012

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Asnath Niwa Natar', is written over the name of the supervisor.

Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

Ketidakdilan terhadap Perempuan dalam Perkawinan Adat Merariq

(Sebuah Tinjauan Teologi Feminis)

Disusun oleh:

HANNA

01 06 2088

Telah dipertahankan di depan Dewan Ujian Senat Fakultas Theologia UKDW pada tanggal 07 bulan Januari Tahun 2013 dan dinyatakan LULUS.

Dosen Pembimbing

Kepala Program Studi S-1


Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th.


Wahju Satria Wibowo, M.Hum.

Dewan Penguji:

1. Prof. E. Gerrit Singgih, Ph.D

2. Hendri Wijayatsih, M.A

3. Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th.


.....


.....


.....

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Yang bertandatangan di bawah ini,

NAMA : HANNA

NIM : 01 06 2088

Menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul:

“Ketidakadilan Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Adat Merariq”

(Sebuah Tinjauan Teologi Feminis)


Adalah hasil karya ilmiah dari penulis sendiri, dan setiap catatan referensi yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan aslinya. Apabila kelak di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan karya orang lain, maka penulis bersedia untuk melepaskan gelar kesarjanaanya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terimakasih.

Yogyakarta, 12 Desember 2012

Penulis,



HANNA

KATA PENGANTAR

“Sebelum kamu mencoba jangan bilang tidak suka...”

Sebelum kamu berusaha jangan bilang tidak bisa...”

-Agustina Beso (Bundaku)-

Kedua kalimat inilah yang selalu memberikan kekuatan baru ketika saya merasa hidup saya sedang “*low batt*”. Penolakan, kebingungan sampai pada keputusan mewarnai perjuangan saya dalam penulisan skripsi ini. Mungkin bagi sebagian orang ini nampak berlebihan, tapi bagi saya ini merupakan proses yang luar biasa. Satu tahun saya berusaha merangkai kata demi kata, memperbaiki coretan demi coretan dengan dihantui bayangan akan kegagalan. Dengan perjuangan yang pasang surut, akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi ini “Alhamdulillah... Puji Tuhan...”

Untuk semua pihak yang telah “ada” dalam perjuangan berdarah-berdarah ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya dan setinggi-tingginya.

- Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap “sentuhan cinta” dalam hidupku. Semuanya tidak akan terjadi tanpa “sentuhan cinta” itu.
- Terima kasih untuk Ayah (Pak Tua) dan Bunda atas segala cinta, pengertian, perhatian, dan kebijaksanaan yang tidak putus-putusnya kalian berikan dalam suka dan duka yang saya alami. Buat kelima kakak yang luar biasa : Nono, Yanti, Pepen, Don, dan Ying terima kasih untuk segala dukungannya, khususnya untuk Pepen. Sekarang saya bisa memandang ke langit untuk menatapmu dan berkata, “Aku menyelesaikannya kak...” Tidak lupa juga untuk semua anak-anakku : Tom, Ika, Sari dan Ardi. Makasih ya sayang buat bercandaan gila yang selalu menjadi semangat baru dalam penulisan skripsi ini. *Love you full sampe tumpah-tumpah...*
- Terima kasih juga untuk Fakultas Theologia tercinta yang sudah memberikan pengajaran dan pengalaman yang luar biasa, khususnya kepada Ibu dosen

pembimbing yang tidak kalah luar biasa Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M. Th. “Maaf ya bu saya sering (banget) bolos bimbingan. Terima kasih untuk kesabaran dan bimbingannya selama ini..”

- Terima kasih untuk GPIB Immanuel Mataram untuk kesempatan dan dukungan yang diberikan kepada saya dalam proses penulisan skripsi ini, khususnya kepada Bapak-bapak Pendeta, Bapak dan Ibu Majelis, dan seluruh jemaat yang turut mendukung dalam penelitian skripsi ini.
- Terima kasih juga kepada saudara-saudara perempuan Sasak yang telah bersedia berbagi pengalaman hidup yang luar biasa kepada saya.
- *Merci beaucoup* buat my big-big fat-fat sistaahhh : Tatak Kiky, Tatak Jolie (yang udah nyangsang di Medan), Tatak Nia Monyong, Bu Gen Phypie, Jaran (baca: Sayang) Ellyn Mayeyak eehh salah Malelak. Mari kita karaokean, ngoceh-ngoceh bau di CK sambil *fogging* + “ngeteh”. Hahahaha... Ehh buat Mbak Aul dan Deasy (alay) makasih juga ya *ciumpeyuk.
- Tidak lupa buat teman-teman seperjuangan John, Dharma, Ronald (malas nyebutinnya.hahaha), dan Ribka yang ikut menyumbangkan ide serta seluruh teman-teman 2006, saya ucapkan makasih berat yakkk... “Walaupun langit runtuh sorga tak berubah kawan...”

Untuk pihak-pihak yang belum sempat disebutkan namanya saya minta maaf dan terima kasih banyak, *thank you, merci beaucoup pour tous.*

Klitren Lor GK III/198 d Yogyakarta

Hanna Malangke

ABSTRAKSI

Fakta ketidakadilan yang bersumber dari kesalaham pahaman mengenai konsep gender, bukanlah permasalahan yang muncul baru-baru ini. Permasalahan ini telah lama mewarnai kehidupan manusia dari jaman-jaman. Demikian juga yang terjadi dalam perkawinan adat *merariq* yang dihidupi oleh masyarakat Sasak. Nuansa patriarkal begitu mendominasi perkawinan ini yang berakibat pada ketimpangan pola relasi antara perempuan dan laki-laki. Akibat ketimpangan ini, perempuan tidak lagi dilihat sebagai subyek dalam perkawinannya, melainkan hanya dipandang sebagai obyek. Untuk itulah diperlukan kembali peninjauan kembali terhadap perkawinan adat *merariq* dengan menggunakan tinjauan teologi feminis demi menemukan nilai-nilai kristiani yang diperlukan umat beriman untuk kehidupan masa kini.

Kata kunci: perempuan, *merariq*, suku Sasak, ketidakadilan, gender, patriarkal, teologi feminis, kesetaraan

Lain-lain:

vii+ 69 hal, 2012

33 (1974-2011)

Dosen Pembimbing: Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Lembar Pengesahan

Pernyataan Integritas Akademik

Kata Pengantar

Abstraksi

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Rumusan Masalah.....	5
I.3. Batasan Masalah.....	5
I. 4. JudulSkripsi	6
I. 5. Tujuan Penulisan	6
I. 6. Metodologi	6
I. 7. Telaah Pustaka	7
I. 8. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II Praktek Perkawinan Adat Suku Sasak

II.1. Gambaran Umum Masyarakat Sasak	
II.1.1. Konteks Kota Mataram	11
II.1.2. Sejarah Perkembangan Kepercayaan Suku Sasak.....	13
II.1.3. Strata Sosial dalam Komunitas Suku Sasak.....	15
II.2. Perkawinan Adat Suku Sasak	
II.2.1. <i>Merariq</i>	17

II.2.2. <i>Sejati Selabar</i>	23
II.2.3. <i>Sorong Serah</i>	25
II.2.4. <i>Nyongkol</i>	25
II.3. Jemaat GPIB Immanuel Mataram dan Perkawinan Adat Sasak	26

BAB III Perkawinan Adat Sasak (*Merariq*) Ditinjau dari Sudut Pandang Teologi Feminis

III.1. Analisa Terhadap Praktek Perkawinan Adat dalam Masyarakat Sasak	
III.1.1. Perempuan dalam Strata Sosial dan Adat Perkawinan Orang Sasak.	30
III.1.2. Hukum Negara (Undang-Undang Perkawinan) Berhadapan dengan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat <i>Merariq</i>	40
III.1.3. Analisa terhadap Perkawinan Adat <i>Merariq</i> dalam GPIB Immanuel Mataram	45
III.2. Kesimpulan Analisa	50
III.3. Tinjauan Teologi Feminis Terhadap Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan Adat <i>Merariq</i>	52
III.3.1. Dina: Terbungkam oleh Budaya (Kejadian 34:1-31)	55

BAB IV Penutup

IV.1. Kesimpulan	62
IV.2. Sumbangan Pemikiran	64
Daftar Pustaka	66

Lampiran

BAB 1

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia sejak dulu telah mewarisi sebuah sistem kehidupan patriarkhi. Baik laki-laki dan perempuan sejak bayi mengalami proses sosialisasi dalam kondisi masyarakat patriarkhi, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam sistem patriarkhi tersebut mengakar di dalam diri kita dan mempengaruhi tingkah laku kita. Oleh karena itu tidak mengherankan jika peran perempuan dalam masyarakat patriarkhi hanya dibatasi pada ruang domestik saja dan hampir-hampir tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk masuk ke ruang publik.

Pembatasan peran perempuan dalam masyarakat patriarkhi tidak bisa dilepaskan dari pemahaman yang keliru mengenai konsep gender yang diwarisi secara turun temurun dalam masyarakat. Masyarakat memahami bahwa gender memiliki pengertian yang sama dengan seks (jenis kelamin). Kesalahpahaman mengenai konsep gender ini mampu bertahan sekian lama dikarenakan pemahaman ini dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara¹ yang pada akhirnya membawa pemikiran bahwa hal tersebut merupakan ketentuan Tuhan. Untuk menghindari kesalahpahaman seperti inilah maka perlu dilihat kembali apa yang dimaksud dengan gender dan seks.

Gender menurut Mansour Fakih adalah perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan ciptaan manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang.² Sedangkan seks (jenis kelamin) adalah pensifatan yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu yang bersifat permanen. Kedua hal ini dalam pemikiran masyarakat sejak dulu memiliki pengertian yang sama dan tanpa disadari kemudian melahirkan ketidakadilan terhadap laki-laki dan (lebih sering) terhadap perempuan. Ketidakadilan gender ini hadir dalam pelbagai

¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Cetakan ketiga belas). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 9

² Ibid. hlm. 71-72

bentuk ketidakadilan, yaitu marginalisasi terhadap perempuan, subordinasi, pembentukan stereotipe atau pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja yang lebih panjang atau lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.³ Pelbagai bentuk ketidakadilan ini saling memiliki keterkaitan dan secara dialektika saling mempengaruhi.

Bentuk ketidakadilan seperti ini juga hadir dalam kehidupan suku Sasak yang mendiami Pulau Lombok. Suku Sasak sejak dahulu juga mewarisi pola kehidupan patriarkhal yang dapat dilihat dalam pelbagai aspek kehidupan mereka, salah satunya dapat ditemukan dalam sistem perkawinan adat mereka. Masyarakat Sasak sangat tunduk dalam hukum patriarkhi, dimana pihak laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan. Dalam sistem perkawinan adat suku Sasak dikenal adanya perkawinan adat dengan *merariq*. Adapun rangkaian proses yang umum dilakukan, yakni *Merariq*, melaksanakan *sejati/selabar*, *Sorong Serah*, *Nyongkol*.⁴ Dalam pelaksanaan perkawinan adat, setelah pelaksanaan *merariq* maka semua rangkaian proses itu harus dilaksanakan karena di dalamnya mengandung nilai-nilai yang nantinya akan berpengaruh pada status pengantin terutama pada perempuan.

Merariq berasal dari kata *mara* yang berarti datang dan *riq* yang berarti diri. Oleh karena itu *merariq* dapat diartikan mendatangkan diri (menyerahkan diri) atau lebih luas dapat diartikan penyerahan diri dari kedua makhluk yang berlainan jenis untuk bersatu.⁵ Dalam kehidupan suku Sasak secara umum, *Merariq* dapat diartikan sebagai kawin lari. Pada pelaksanaannya, ada tiga cara yang biasa dilakukan dalam *Merariq*, yaitu:⁶

- Pasangan memutuskan untuk bertemu di sebuah tempat dan melakukan pelarian diri.
- Melalui perantara (biasanya keluarga laki-laki) atas nama laki-laki yang akan melakukan pelarian diri dan merancang untuk bertemu di sebuah tempat.

³ Mansour Fakhri. *Analisis Gender...* hlm.12-13

⁴ Lalu Lukman. *Tata Budaya Adat Sasak di Lombok*. hlm.69

⁵ Ibid. Hlm. 15

⁶ John Ryan Bartholomew. *Alif Lam Min: Kearifan Masyarakat Sasak*. Yogyakarta: Tiara Wacana. hlm. 196

- Pelamar laki-laki menggunakan magis untuk menarik perempuan ke sebuah tempat dimana dia menunggu untuk melarikan diri.

Dari ketiga cara yang dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa cara pertama dan kedua dapat terjadi karena adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sedangkan pada cara yang ketiga dapat dilihat adanya keinginan dari salah satu pihak untuk dapat melangsungkan pernikahan, yakni berasal dari pihak laki-laki. Menurut kacamata pemikiran modern, cara yang ketiga ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Dalam penelitiannya, John Ryan Batholomew mengungkapkan bahwa orang Sasak sangat mempercayai akan hal-hal magis dan kebanyakan orang menganggap bahwa hal ini dapat digunakan untuk menarik calon pasangan atau memulai pelarian diri (*merariq*)⁷. Salah satu kasus yang diteliti oleh John Ryan Batholomew memperlihatkan bagaimana hal ini dilakukan dalam suku Sasak (tidak semua orang melakukan hal ini).

Seorang perempuan Sasak yang tinggal di sebuah desa di Lombok memberikan pengakuan bahwa ia tidak menginginkan praktek *merariq* tersebut dilakukan atas dirinya oleh suaminya saat ini. Tetapi ketika hal tersebut terjadi ia tidak memiliki kekuatan untuk menolak karena ia merasa bahwa ia tidak dapat mengontrol dirinya sampai ia menyadari bahwa ia telah dilarikan. Akibat dari tindakan ini adalah perempuan tersebut merasa tidak bahagia dari perkawinan tersebut.⁸

Ketika hal tersebut terjadi dalam praktek *merariq*, maka segera dapat diketahui bahwa praktek *merariq* yang terjadi tidak lagi menjadi kesepakatan berdua, dimana kedua belah pihak memiliki keinginan yang sama melaksanakan perkawinan. Tetapi hal tersebut hanya menjadi keinginan salah satu pihak, yaitu pihak laki-laki. Dari fakta ini dapat dilihat bagaimana dalam praktek *merariq* ini terjadi suatu ketidakadilan terhadap perempuan, dimana ia semestinya diberikan hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Namun karena ia tidak memiliki kekuatan apa-apa maka ia tidak dapat menolak hal tersebut.

Setelah *merariq*, pihak laki-laki harus melakukan *sejati selabar* dimana segala persoalan mengenai adat dibicarakan. Jika dalam *sejati selabar* telah ditemukan

⁷ John Ryan Bartholomew. *Alif Lam Min*..hlm. 205

⁸ Ibid. hlm. 194

kesepakatan maka dilanjutkan dengan upacara *Sorong Serah*. *Sorong Serah* merupakan upacara yang terpenting dalam perkawinan adat. Dalam upacara inilah dilakukan penyelesaian persoalan adat termasuk di dalamnya mengenai pembayaran biaya yang diperlukan dalam perkawinan. Jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki biasa disebut sebagai *Gantiran*. *Gantiran* secara kasar berarti memberikan hadiah sebagai pertukaran penggunaan “kekayaan” seseorang, yang dalam hal ini adalah anak perempuan dan dapat diterjemahkan secara halus sebagai “uang tebusan”.⁹ Selain sebutan *Gantiran*, kebanyakan orang Sasak juga menyebut jumlah biaya yang harus dibayarkan ini sebagai *ajikrama*.

Dalam penetapan uang tebusan ini, keluarga mempelai perempuan bisa meminta lebih atau memperbesar jumlah dari biaya pernikahan itu sendiri. Strategi semacam ini dianggap cukup biasa dilakukan di Lombok.¹⁰ Dalam pembahasan mengenai pembayaran uang tebusan ini anak perempuan tidak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya karena dirinya merupakan obyek yang diperbincangkan dalam negosiasi tersebut. Walaupun demikian bagi sebagian orang Sasak, perlu untuk tetap menjaga bahwa anak perempuannya tetap dinikahi karena jika pernikahan itu gagal maka anak mereka akan mendapatkan cap negatif dari masyarakat dan akan berakibat pada masa depan anaknya kelak dimana ia sulit untuk menemukan suami karena praktek *merariq* yang telah dijalani anak terlebih dahulu.¹¹ Berangkat dari kenyataan seperti ini terlihat bagaimana perempuan dalam hal ini terkondisikan dalam sebuah situasi yang tidak menguntungkan.

Demikian pula pada saat pembayaran “uang tebusan” dimana seorang perempuan dapat menjadi obyek yang dikomersialisasikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah komersialisasi berarti perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Konsep pembayaran “uang tebusan” dalam adat Sasak mengindikasikan adanya sebuah keadaan dimana perempuan disamakan dengan harta (barang) kekayaan yang dimiliki oleh seseorang -dalam hal ini ayahnya- yang kemudian digunakan oleh seorang laki-laki. Oleh karena itu laki-laki tersebut harus

⁹ John Ryan Bartholomew. *Alif Lam Min...* hlm.227

¹⁰ Ibid. hlm.230

¹¹ Ibid. hlm.218

membayarkan sejumlah uang untuk menebus perbuatannya yaitu melarikan seorang perempuan yang ingin dia nikahi.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka muncul beberapa permasalahan terkait dengan bagaimana GPIB Immanuel Mataram melihat masalah ketidakadilan yang dialami oleh jemaat perempuan yang secara langsung dilibatkan dalam tradisi perkawinan Sasak. Pandangan gereja terhadap permasalahan ini diperlukan karena gereja berdiri dalam konteks masyarakat Sasak yang masih menghidupi tradisi-tradisi adat dalam kehidupan mereka, seperti perkawinan adat yang diwarnai dengan tradisi *merariq* dan pembayaran uang tebusan (gantiran). Selain itu juga karena bukan hanya perempuan Sasak saja yang mengalami hal ini tetapi juga beberapa warga jemaat juga pernah mengalami permasalahan ini.

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perempuan Sasak dan perempuan warga jemaat GPIB Immanuel Mataram memaknai adat perkawinan suku Sasak?
2. Bagaimana sikap gereja menanggapi tradisi perkawinan *merariq* yang dilakukan terhadap perempuan yang merupakan jemaat GPIB Immanuel Mataram?
3. Bagaimana tradisi perkawinan *merariq* ditinjau dari sudut pandang teologi feminis?

I.3. Batasan Masalah

Dalam skripsi ini penulis akan membatasi permasalahan hanya pada tradisi *Merariq* dan upacara *Sorong Serah* dalam perkawinan adat masyarakat Sasak di Lombok. Penulis memilih kedua tradisi ini, karena penulis melihat bahwa kedua tradisi inilah yang sangat penting dalam perkawinan adat *Merariq* dalam suku Sasak. Walaupun dalam kedua tradisi ini diwarnai oleh hegemoni laki-laki atas perempuan, kedua ini hal tetap dihidupi oleh masyarakat Sasak sampai saat ini, khususnya masyarakat Sasak yang tinggal di wilayah kota Mataram. Berkaitan dengan hal ini, penulis juga akan melihat bagaimana gereja yaitu GPIB Immanuel Mataram memberikan pandangannya terhadap kedua prosesi tersebut. Dengan pembatasan demikian, penulis berharap dapat lebih fokus dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap

permasalahan ketidakadilan dalam tradisi *merariq* dan upacara *sorong serah* yang ditinjau dari sudut pandang teologi feminis.

I.4. Judul Skripsi

a. Rumusan Judul

**Ketidakadilan terhadap Perempuan dalam Perkawinan Adat *Merariq*
(Sebuah Tinjauan Teologi Feminis)**

b. Alasan Pemilihan Judul:

Penulis memilih judul ini karena penulis melihat adanya keprihatinan terhadap persoalan perkawinan adat masyarakat Sasak yang diwarnai dengan ketidakadilan, khususnya terhadap perempuan. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengkritisi tradisi tersebut dengan menggunakan tinjauan teologi feminis dan disertai dengan analisa gender untuk mempertajam permasalahan ketidakadilan tersebut.

I. 5. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk menggali konsep tradisi *merariq* yang masih dihidupi oleh suku Sasak di Lombok terkait dengan ketidakadilan yang terjadi di dalamnya. Melalui skripsi ini penulis ingin memaparkan pengaruh perkawinan itu terhadap perempuan Kristen (bukan orang Sasak) dan bagaimana gereja menyikapi hal tersebut sebagai sebuah keprihatinan terhadap nasib kaum perempuan. Melalui skripsi ini, penulis mengajak untuk memperhatikan pentingnya untuk melihat dan bersikap secara lebih kritis terhadap tradisi mapan yang dihidupi dalam perkawinan adat Sasak.

I.6. Metodologi

1. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni penulis akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari pengumpulan data secara tersruktur. Data-data yang dibutuhkan digali melalui penelitian di lapangan.

2. Metode Penelitian

Untuk menggali data-data yang dibutuhkan, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara. Melalui metode penelitian kualitatif ini penulis berusaha untuk melakukan pendekatan secara menyeluruh terhadap konteks kehidupan masyarakat dimana subyek penelitian tersebut berproses. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini, yakni 2 orang perempuan (dulunya jemaat GPIB Immanuel Mataram) yang pernah mengikuti perkawinan adat, 2 orang perempuan Sasak, 2 orang tokoh masyarakat Sasak, 3 orang jemaat GPIB Immanuel Mataram dan 3 orang dari pihak gereja, yang terdiri dari pendeta dan majelis jemaat, pihak kepolisian, serta orang yang memiliki kaitan dengan ilmu pelet. Pengelompokan ini penulis lakukan untuk memperoleh data yang lebih mendalam berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini.

I. 7. Telaah Pustaka

Hegemoni laki-laki di dalam masyarakat merupakan fenomena universal yang hidup dalam sejarah peradaban manusia di berbagai masyarakat di dunia. Secara tradisional masyarakat tertata atau menata diri dalam sebuah bangunan budaya patriarkhi. Dalam budaya ini laki-laki ditempatkan dalam posisi superior terhadap perempuan, baik itu dalam sektor publik maupun dalam sektor domestik. Masyarakat terbias dengan nuansa hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai pemimpin dan yang dipimpin, mendominasi dan dinominasi, pelindung dan dilindungi serta sederetan hierarkis lainnya yang menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Hal ini terjadi akibat adanya kesalahpahaman mengenai konsep gender yang berkembang dalam masyarakat. Kesalahpahaman mengenai gender telah mengakar kuat di dalam kehidupan masyarakat dan kemudian memunculkan perbedaan gender (*gender differences*) antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender inilah yang kemudian melahirkan peran gender (*gender role*) dimana laki-laki berada pada posisi superior. Hegemoni laki-laki terhadap perempuan ini bertahan secara mapan dalam masyarakat karena memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial,

agama, hukum negara, dan tersosialisasi secara turun temurun dari generasi ke generasi.¹²

Apa yang terjadi ini merupakan sebuah fakta yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena dalam hal ini melibatkan kehidupan perempuan yang juga adalah manusia. Dalam ajaran agama manapun diyakini bahwa perempuan juga adalah seorang manusia yang sederajat dengan laki-laki. Tetapi yang seringkali terjadi justru agama digunakan untuk merendahkan kaum perempuan. Nampaknya di sini sudah terjadi proses eisegese dan bukan eksegese. Para penafsir menggunakan perspektif mereka bahwa kaum perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki, sehingga yang muncul adalah pemahaman yang memperkuat bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki. Gerda Lerner,¹³ seorang sejarawati yang pernah melakukan penelitian mengenai sistem patriarkat, memperlihatkan suatu pengandaian berbasis gender dalam masyarakat patriarkat yaitu bahwa kaum laki-laki dan perempuan pada hakekatnya merupakan dua makhluk yang berbeda, bukan saja dalam struktur biologis mereka, tetapi juga dalam berbagai kebutuhan, kemampuan dan fungsi mereka. Kaum laki-laki dan perempuan juga berbeda dalam cara mereka diciptakan dan dalam fungsi sosial yang telah dirancang oleh Allah sendiri bagi mereka. Penalaran seperti ini kemudian mendapat tentangan dari Christien de Pizan yang menandakan bahwa kaum perempuan bukanlah jenis makhluk ciptaan yang berbeda dari kaum laki-laki karena kaum perempuan dalam setiap seginya sama manusianya dengan kaum laki-laki, dan sepenuhnya mampu untuk ambil bagian secara purna dalam “jemaat Allah”.¹⁴ Oleh karena itu gereja juga perlu melihat permasalahan ini sebagai sebuah hal yang serius untuk diperhatikan. Fenomena perkawinan adat suku Sasak disadari atau tidak memberikan ruang untuk menjadikan perempuan sebagai obyek yang memiskinkan kemanusiaan perempuan.

Dalam perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Sasak, hegemoni laki-laki atas perempuan begitu terasa. Seperti yang terjadi dalam tradisi *merariq* yang terjadi

¹² Muhadjir Darwin Tukiran. *Maskulinitas: Posisi Laki-laki dalam Masyarakat Patriarkhis* dalam Muhadjir Darwin Tukiran (ed). *Menggugat Budaya Patriarkhi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2001. hlm. 24

¹³ Gerda Lerner, *The Creation of Feminist Consciousness: From the Middle Ages to Eighteen-Seventy*, New York: Oxford University Press, 1993. hlm. 4 dalam Anne M. Clifford, (Terjemahan Josef M. Florisan) Maumere: Ledalero, 2002. hlm. 33.

¹⁴ Anne M. Clifford, *Memperkenalkan* ..hlm. 33.

dalam rangkaian perkawinan suku Sasak, demi kepentingan kaum laki-laki, perempuan dijadikan sebagai obyek yang tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Keberadaan tersebut memiskinkan diri kaum perempuan sebagai seorang manusia yang seharusnya memiliki hak atas kehidupannya. Persoalan demikianlah yang coba untuk dikritisi oleh para pemikir feminis. Anne M. Clifford menyebutkan bahwa feminisme secara gamblang menolak determinisme biologis sebagai alasan penentuan peran tertentu entah kepada laki-laki atau perempuan.¹⁵ Laki-laki bukanlah satu-satunya kaum yang dapat menjalankan pola patriarki yang diwarnai dengan dominasi seseorang terhadap yang lain. Perempuan juga bisa melakukan hal tersebut jika mereka memiliki kekuasaan. Walaupun demikian, dalam budaya patriarki penataan masyarakat patriarki diprakarsai oleh kaum laki-laki dan kaum inilah yang paling diuntungkan olehnya.¹⁶

Dalam masyarakat patriarki, seringkali demi kepentingan laki-laki maka kaum perempuan tidak diperlakukan sebagai mitra yang sederajat. Pemahaman ini seringkali coba diperkuat dengan menggunakan teks alkitab mengenai kisah penciptaan manusia dalam Kejadian 1:26-2:25. Tafsiran patriarkhal yang selama ini digunakan dalam melihat kisah penciptaan ini semakin memperkuat konsep superioritas kaum laki-laki terhadap perempuan yang menomorsatukan laki-laki karena laki-laki lah yang terlebih dulu diciptakan oleh Allah dan perempuan diperbantukan kepadanya sebagai yang nomor dua.¹⁷

Berkaitan dengan permasalahan ketidakadilan yang terjadi dalam perkawinan *merariq*, penulis akan melihat secara kritis mengenai kisah Dina dalam Alkitab (Kejadian 34:1-31) yang juga mengalami ketidakadilan. Tafsiran umum yang ada selama ini sebagian besar hanya menyoroti mengenai resiko yang diterima oleh Sikkem sebagai akibat dari tindakannya melarikan dan memperkosa Dina. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana posisi Dina dalam cerita”nya” itu?

¹⁵ Anne M. Clifford, *Memperkenalkan* . hlm.29

¹⁶ Ibid. hlm.32

¹⁷ Christoph Barth dan Marie-Claire Barth-Frommel. *Teologi Perjanjian Lama 1*. Cetakan 1 (edisi baru). Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008. hlm. 38

I. 8. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi pentingnya mengangkat permasalahan perkawinan adat suku Sasak di Lombok. Selain itu dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai permasalahan, landasan teori, alasan pemilihan judul, dan tujuan dari penulisan skripsi ini.

Bab II Praktek Perkawinan Adat Suku Sasak (*Merariq*)

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai konteks kehidupan masyarakat sasak dan juga disertai dengan penjelasan mengenai perkawinan adat yang mereka hidupi. Terkait dengan permasalahan ketidakadilan yang terjadi di praktek perkawinan tersebut, penulis juga akan memberikan gambaran mengenai sikap gereja terhadap permasalahan ini karena hal ini juga melibatkan warga jemaat GPIB Immanuel Mataram.

Bab III Perkawinan Adat *Merariq* Ditinjau dari Sudut Pandang Teologi Feminis

Dalam bab ini, penulis juga akan memberikan analisa terhadap hasil wawancara berdasarkan teori-teori teologi feminis yang yang relevan untuk meninjau secara kritis perkawinan adat *merariq* yang terjadi dalam masyarakat Sasak. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai refleksi yang lahir dari perjumpaan pengalaman perempuan Sasak yang melakukan perkawinan adat dengan teologi feminis dalam ranah Kekristenan.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan suatu kesimpulan dan saran dari segala hal yang telah dipaparkan dalam Bab I sampai dengan Bab III serta sumbangsih pemikiran yang mungkin diajukan.

BAB IV

PENUTUP

IV. 1. Kesimpulan

Masyarakat Indonesia yang multibudaya sejak dulu menganut sebuah sistem patriarki yang tergambar dalam pola kehidupannya. Hal ini dapat dijumpai dalam kehidupan suku-suku di Indonesia yang memberikan porsi lebih terhadap peranan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat. Sejak dini perempuan telah dibiasakan untuk memainkan peran yang tunduk dan sebagai bawahan. Nuansa seperti ini didapati tidak hanya di dalam masyarakat tetapi lebih daripada itu hal ini dimulai dari dalam keluarga sendiri. Keluarga memainkan peranan penting dalam pembentukan identitas gender seseorang. Dalam pembentukan identitas gender inilah pengaruh patriarki diterapkan. Pembentukan identitas gender yang sarat dengan ketimpangan inilah yang membawa perempuan tiba pada berbagai bentuk ketidakadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa serta tinjauan teologi feminis terhadap perkawinan adat *merariq* yang penulis paparkan pada bab II dan bab III, maka dapat dikatakan bahwa dalam perkawinan adat *merariq* yang dilakukan dalam masyarakat Sasak didapati adanya ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Pola-pola patriarkal yang mewarnai sistem kehidupan masyarakat Sasak menjadi pendukung utama terjadinya ketidakadilan tersebut. Pemaknaan masyarakat (perempuan dan laki-laki) terhadap perkawinan adat yang hanya dimengerti sebagai sebuah warisan nenek moyang tanpa pernah mengkritisi makna sebenarnya dari tradisi tersebut pada akhirnya semakin melucuti nilai positif yang ada di dalamnya. Makna positif dari perkawinan tersebut bahkan tidak diketahui oleh masyarakat dan mereka memilih untuk terus mempraktekkan perkawinan adat tersebut dengan nilai negatif yang dilekatkan di dalamnya yakni untuk menunjukkan kejantanan laki-laki. Praktek perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan adat Sasak ini pada kenyataannya memberikan celah pada terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Perempuan yang

telah dilarikan oleh seorang laki-laki Sasak pada akhirnya harus menerima perkawinan adat sebagai sesuatu yang tak terelakkan.

Berhadapan dengan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat Sasak khususnya kaum perempuan, GPIB Immanuel Mataram seakan tidak “bersikap” terhadap perkawinan adat tersebut padahal perkawinan adat tersebut melibatkan warga gereja. Hal ini terlihat dalam tanggapan gereja mengenai kasus perkawinan tersebut. Gereja memilih untuk menyerahkan kembali permasalahan itu kepada individu yang terlibat dan menganggapnya sebagai permasalahan personal. Padahal pada kenyataannya perkawinan adat itu melanggar hak kemanusiaan perempuan dimana ia dibawa lari tanpa persetujuannya dengan cara memanipulasi pikiran dari perempuan itu sendiri. Permasalahan *pelet* yang digunakan untuk memanipulasi pikiran dari perempuan dianggap sebagai sebuah yang irasional yang tidak bisa dibuktikan sehingga dijadikan alasan bagi gereja untuk tidak menyikapi permasalahan perkawinan tersebut.

Selain tidak adanya perhatian gereja terhadap nasib para perempuan tersebut, nasib buruk para perempuan semakin diperparah dengan tidak adanya perlindungan hukum terhadap para perempuan yang dilarikan (*merariq*) karena permasalahan ini dianggap sebagai permasalahan adat yang kasusnya seringkali dilimpahkan pada peraturan adat. Hal ini jugalah yang seringkali membuat para orangtua perempuan tidak melaporkan kasus pelarian anaknya.

Tanpa adanya perlindungan terhadap perempuan dalam kasus perkawinan adat ini, maka tidak dapat disalahkan jika kebanyakan perempuan akan memilih untuk “diam”. Dalam “diam” ini terdapat kepasrahan dan “penerimaan” yang dipaksakan. Perempuan dikondisikan untuk “bungkam” terhadap apa yang terjadi atas dirinya. Berangkat dari permasalahan-permasalahan seperti inilah kajian feminis ini diperlukan untuk menguak ketidakadilan/ketidakseimbangan perlakuan kepada masyarakat perempuan yang terekam dalam pandangan hidup masyarakat dan komunitas religius. Teologi feminis yang lahir dari kenyataan bahwa perempuan selama ini telah dijadikan obyek mengundang umat beriman untuk memikirkan kembali tradisi kekeristenan yang dapat menolong kita untuk menemukan kembali nilai-nilai untuk kehidupan masa kini. Dengan melihat

kembali kepada kisah penciptaan manusia dimana manusia (perempuan dan laki-laki) diciptakan untuk saling menolong dan menjadi rekan yang setara. Perempuan bukanlah manusia nomor dua seperti kebanyakan penafsiran tradisional yang mendasarkan argumennya pada kisah penciptaan manusia, dimana disebutkan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki jadi laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior. Tuhan menciptakan manusia, yakni perempuan dan laki-laki sesuai dengan gambar dan rupanya. Dengan demikian, baik perempuan maupun laki-laki adalah sama manusia yang diciptakan oleh Tuhan tanpa ada dominasi satu terhadap yang lainnya. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sistem patriarkal yang berakar kuat dalam masyarakat begitu mempengaruhi setiap sendi kehidupan masyarakat. Dalam relasi perempuan dan laki-laki dalam perkawinan adat *merariq* kita menjumpai adanya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Ketidakadilan serupa juga dapat kita temui dalam kisah Dina dan Sikkem yang memosisikan Dina sebagai “orang luar” dalam kisahnya sendiri dimana ia tidak diberikan tempat untuk berbicara menanggapi ketidakadilan yang terjadi terhadap dia. Potret ketidakadilan yang dialami oleh Dina dan perempuan di Lombok inilah yang menjadi tantangan gereja untuk terlibat dalam upaya perjuangan untuk memulihkan kembali nilai-nilai kesetaraan di dalam relasi perempuan dengan laki-laki.

IV.2. Sumbangan Pemikiran

Gereja telah lama menyoroti berbagai macam masalah berkaitan dengan upaya-upaya penegakan keadilan terhadap seluruh ciptaan, tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam. Banyak tindak-tanduk ketidakadilan dalam relasi kemanusiaan yang selama ini didengung-dengunkan oleh gereja menjadi sorotan utama gereja terhadap jemaatnya. Tetapi wacana yang selama ini didengunkan gereja mengenai ketidakadilan dalam pola relasi manusia tidak akan menjawab pergumulan jemaat tersebut jika gereja tidak mau untuk membuka mata terhadap apa yang sungguh-sungguh dihadapi oleh jemaatnya.

Dengan sikap yang ditunjukkan gereja selama ini, nampaknya permasalahan ini seperti tidak berpengaruh apa-apa terhadap gereja, namun kenyataannya

berpengaruh pada kehidupan berjemaat. Oleh karena itu penulis mengajukan beberapa saran dalam menyikapi permasalahan ini, yaitu:

- Gereja perlu untuk menelaah kembali dan melakukan interpretasi untuk mengungkapkan pengalaman perempuan dalam perkawinan adat *merariq*. Dengan memulai dari kesadaran tentang keberadaan gereja saat ini di tengah-tengah jemaat dapat menjadi titik tolak gereja dalam menentukan arah dan tujuan dalam menyikapi permasalahan ini. Kesadaran terhadap budaya, peran yang dikonstruksikan dan disosialisasikan selama ini oleh masyarakat dapat menjadi acuan yang sangat penting. Dengan adanya kesadaran gender ini akan membuka “mata” tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki akan ketimpangan hidup, ketidakadilan yang mengurcut pada kekerasan yang dialami dan dilakukan, sehingga pada akhirnya dapat dicapai suatu kemitraan yang sejati yaitu persamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan. Untuk mewujudkan wacana tersebut, langkah konkret yang penulis ajukan adalah adanya pendekatan gereja terhadap masyarakat Sasak dalam bentuk dialog dengan para tokoh masyarakat sehingga gereja mendapatkan gambaran utuh mengenai kebudayaan masyarakat Sasak, khususnya mengenai adat perkawinan *Merariq*. Hal ini mungkin bukanlah langkah yang terlalu sulit untuk dilakukan oleh gereja karena salah seorang pendeta yang melayani di GPIB Immanuel Mataram, yakni Pdt. S.M (lihat poin II.3) tergabung dalam sebuah paguyuban masyarakat Sasak. Dengan adanya keterlibatan Pdt. S.M dalam paguyuban tersebut sangat memungkinkan gereja dapat melakukan sarasehan-sarasehan dengan para tokoh masyarakat Sasak.
- Gereja perlu melakukan pendekatan personal kepada keluarga-keluarga yang anak perempuannya dilarikan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga-keluarga tersebut merasa “malu” dengan apa yang terjadi dengan anak perempuannya. Bagaimanapun juga keluarga akan berhadapan dengan nilai-nilai normatif dalam masyarakat, dalam hal ini jemaat Kristen. Seringkali jemaat memiliki pandangan negatif

terhadap warga jemaat yang pindah agama. Oleh karena itu perhatian gereja kepada keluarga sangat diperlukan sekali. Pendekatan personal ini dapat diwujudkan melalui kunjungan-kunjungan pendeta dan majelis ke rumah keluarga-keluarga tersebut.

- Selain pendekatan kepada keluarga, gereja juga dirasa perlu untuk memberikan pemahaman kepada warga jemaat mengenai permasalahan tersebut dan menjadikan permasalahan sebagai sebuah keprihatinan bersama. Hal ini dapat direalisasikan dalam bentuk khotbah, baik itu khotbah di ibadah Minggu maupun khotbah di dalam ibadah persekutuan kategorial seperti pemuda, kaum perempuan, kaum bapak, dan lansia. Pemahaman mengenai persoalan kebudayaan setempat (budaya Sasak) juga perlu dimasukkan ke dalam bahan katekisasi sehingga jemaat dapat memiliki gambaran yang jelas mengenai kebudayaan dimana mereka hidup. Sehingga jemaat tidak hanya melihat persoalan kebudayaan sebagai sesuatu yang negatif sebagaimana yang selama ini mereka pahami, dimana kebudayaan dilihat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan gereja. Selain itu dengan pengetahuan yang diperoleh dari kelas katekisasi tersebut, para perempuan dapat melihat bagaimana pola-pola yang terjadi dalam perkawinan adat *merariq* berdampak pada ketidakadilan terhadap para perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sution Usman. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Atmaja, Jiwa. *Bias Gender :Perkawinan Terlarang Masyarakat Bali*. Bali : Udayana University Press, 2008.
- Albers, Robert H. *Malu – Sebuah Perspektif Iman*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Barth, Christoph dan Marie Claire Barth Frommel. *Teologi Perjanjian Lama I*. Cetakan 1 (edisi baru). Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.
- Barth-Frommel, Marie Claire. *Hati Allah Bagaimana Hati Seorang Ibu: Pengantar Teologi Feminis*. (Cetakan kedua). Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Bartholomew, John Ryan. *Alif Lam Min: Kearifan Masyarakat Sasak* . Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bhasin, Kamla. *Menggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996.
- Budiman, Arief. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta: PT. Gramedia, 1985.
- Budiwanti, Erni. *Islam Sasak : Wetu Telu versus Waktu Lima*. Yogyakarta:LKis. 2000.
- Clifford, Anne M. *Memperkenalkan Teologi Feminis*. (Terjemahan Josef M. Florisan) Maumere: Ledalero, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : 1978/1979.

Fabella, Virginia. *Beyond Bonding, A third World Women's Theological Journey*. Manila, 1993

Fakih, Mansour. *Merekonstruksi Realitas dengan Gender*. Yogyakarta: Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY), 1997.

-----.. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Cetakan ketiga belas). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Hurley, James B. *Man and Woman in Biblical Perspective*. Inggris: Inter Varsity Press, 1981.

Lempp, Walter. *Tafsiran Alkitab Kejadian 32:1-36:43 (Kejadian IV/Bagian 2)*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1974

Lukman, Lalu. *Tata Budaya Adat Sasak di Lombok*.----,2004.

Murniati, A. Nunuk P. *Getar Gender (Buku Kedua)*. Magelang: Indonesia Tera, 2004.

Kartikasari, Tatiek (ed). *Upacara Tradisional Sorong Serah dan Nyondol dalam Adat Perkawinan Sasak di Lombok*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.

Kattopo, Marianne. *Tersentuh dan Bebas*. (Terjemahan). Jakarta: Aksara Karunia, 2007.

King, Philip J. dan Lawrence E. Starager. *Kehidupan Orang Israel Alkitabiah*. (Terjemahan Robert Setio). Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.

Russel, Letty M. (editor). *Perempuan dan Tafsir Kitab Suci*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Reuther, Rosemary Radford. *The Dictionary of Feminist Theologies*. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1996.

Sadli, Saparinah. *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Singgih, Emmanuel Gerrit. *Dunia Yang Bermakna: Kumpulan Karangan Tafsir Perjanjian Lama*. Jakarta: Persetia, 1999.

-----, *Dari Eden ke Babel: Sebuah Tafsir Kejadian 1-11*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Tierney, Helen (ed). *Women Studies Encyclopedia*, Vol. 1. New York: Green Wood Press.

Tukiran, Muhadjir Darwin (ed). *Menggugat Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2001.

Wagemann, Mildred,dkk. *Perempuan Indonesia Dulu dan Kini*. Jakarta: PT Gramedia, 1996.

Sumber lain

Badan Pusat Statistik Kota Mataram. *Mataram dalam Angka 2012 (Mataram in Figures 2012)*. Badan Pusat Statistik Kota Mataram.

Betchel, Lyn M. *What if Dinah is not raped? (Genesis 34)*, artikel dalam majalah *Journal of Study the Old Testament (JSOT)*, edisi 000:062. Inggris, 1994.

Susanti, B.M. *Penelitian Tentang Perempuan : Dari Pandangan Androsentris ke Perspektif Gender* dalam Jurnal Ekspresi : *Dari Bias Menuju Kesetaraan Gender*. Volume 1 No. 1 April 2000. Yogyakarta: Lembaga Penelitian ISI Yogyakarta

ntb.bps.go.id yang diakses pada 26 Oktober 2012 pukul 20.13 WIB